BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN PERATIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Peratin perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Peratin.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tahun 2017 Nomor 1221);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
dan
BUPATI PESISIR BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN PERATIN.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Peratin diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Periode pelaksanaan pemilihan Peratin paling banyak dibagi dalam 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan peratin sebagaimana ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan huruf g pasal 23 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Calon Peratin wajib memenuhi persyaratan:
   a. warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan salinan KTP dan menunjukkan KTP asli;
   b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
   c. bersedia memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
   d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir;
   e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan salinan akte kelahiran yang dilegalisir;
   f. bersedia dicalonkan menjadi Peratin yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
   g. dihapus;
   h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Salinan Legalisir SKCK dari Kepolisian setempat;
   i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   j. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit daerah;
   k. tidak pernah menjadi Peratin selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;dan
(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi materai cukup.
(3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti format sebagaimana diatur dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

(1) Calon Peratin yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Peratin terpilih.
(2) Dalam hal calon Peratin yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

(3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

4. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VA dan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 48A, Pasal 48B, pasal 48C, Pasal 48D, dan Pasal 48 E sehingga berbunyi sebagai Berikut

BAB VA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 48A

(1) Peratin yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat peratin sampai dengan ditetapkan peratin antar waktu hasil musyawarah Pekon.
(2) Musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak peratin diberhentikan.
(3) Masa jabatan peratin yang ditetapkan melalui musyawarah Pekon terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan peratin yang diberhentikan.

Pasal 48B

(1) LHP membentuk panitia pemilihan peratin antar waktu.
(2) Pembentukan panitia pemilihan peratin antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan LHP.
(3) Panitia pemilihan peratin antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
(4) Panitia pemilihan Peratin antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Pekon.
(5) Panitia pemilihan peratin antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan LHP.

Pasal 48C

(1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48B ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon peratin antar waktu.
(2) Penyaringan bakal calon peratin menjadi calon peratin ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
(3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
(4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Pekon;
b. tingkat pendidikan; dan/atau
c. persyaratan lain yang ditetapkan bupati.
(5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
(6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LHP menunda pelaksanaan musyawarah Pekon pemilihan peratin sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh LHP.

Pasal 48D

(1) Pemilihan Peratin antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
   a. persiapan;
   b. pelaksanaan; dan
   c. pelaporan.
(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pembentukan panitia pemilihan peratin antar waktu oleh LHP paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak peratin diberhentikan;
   b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon oleh panitia pemilihan kepada penjabat peratin paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
   c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat peratin paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
   d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon peratin oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
   e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
   f. penetapan calon peratin antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. penyelenggaraan musyawarah Pekon dipimpin oleh Ketua LHP yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
   b. pengesahan calon peratin yang berhak dipilih oleh musyawarah Pekon melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
   c. pelaksanaan pemilihan calon peratin oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah pekon melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Pekon;
   d. pelaporan hasil pemilihan calon peratin oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Pekon; dan
   e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Pekon.
(4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
   a. tokoh adat;
   b. tokoh agama;
   c. tokoh masyarakat;
   d. tokoh pendidikan;
   e. perwakilan kelompok tani;
   f. perwakilan kelompok nelayan;
   g. perwakilan kelompok perajin;
   h. perwakilan kelompok perempuan;
   i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
   j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
   k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Pemangku.

(7) Jumlah peserta musyawarah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama LHP dan pemerintah Pekon dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan LHP.

(8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. pelaporan hasil pemilihan peratin melalui musyawarah Pekon kepada LHP dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Pekon mengesahkan calon peratin terpilih;

b. pelaporan calon peratin terpilih hasil musyawarah Pekon oleh ketua LHP kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;

c. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon peratin terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari LHP; dan

d. pelantikan peratin oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon peratin terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Tahapan pelaksanaan pemilihan peratin antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48E

(1) LHP menyampaikan laporan calon peratin terpilih hasil musyawarah Pekon kepada bupati.

(2) Bupati mengesahkan calon peratin terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati.

(3) Bupati wajib melantik calon peratin terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1) Biaya pemilihan peratin dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada pekon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

(2) Pemilihan peratin antar waktu melalui musyawarah Pekon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tangga 13 April 2018

BUPATI PESISIR BARAT,

dto

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 13 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

dto

AZHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR: 01/696/PSB/2018

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

NAWARDI
NIP. 19640630 199003 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN PERATIN

I. UMUM

Bahwa pemerintahan pekon merupakan wujud pemerintahan demokrasi yang harus diakui keberadaannya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuka ruang kemandirian desa atau disebut dengan sebutan lain. Istilah Desa di Kabupaten Pesisir Barat adalah Pekon. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 telah menjabarkan tentang bagaimana pekon dikelola.

Berkaitan dengan tata cara pemilihan Peratin, telah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara pemilihan Peratin secara langsung atau melalui musyawarah Pekon, kedudukan, persyaratan, mekanisme pengangkatan perangkat Pekon, besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi Peratin dan perangkat Pekon, penempatan perangkat Pekon yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, serta tata cara pemberhentian Peratin dan perangkat Pekon.

Pembentukan peraturan daerah sebagai penjabaran lebih lanjut tentang pemilihan Peratin serentak merupakan amanat Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Kabupaten mengundangkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Peratin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 42